

Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Dalam Islam Berbasis Web Menggunakan PHP Dan MySQL

Dedi¹, Muchamad Iqbal², Muhammad Yasin³

^{1,2}Dosen STMIK Bina Sarana global, ³Mahasiswa STMIK Bina Sarana Global

Email : ¹dedi@stmikglobal.ac.id, ²miqbal@stmikglobal.ac.id, ³madyasien.hm@gmail.com

Abstrak— *The division of the inheritance are often the things that trigger conflict and cause family rifts. Faraidh is ensuring that one's assets are shared among the benefactors without rancor. Designing an application of web-based calculation of the inheritance today is a necessity that can cover the weaknesses in desktop applications. Through a web-based software that is expected of the Muslims do not face obstacles in implementing the Islamic law, division of the inheritance is no exception because almost all the people who can use a computer can open a web page without the need to install first. Designed using expert system development methodology of John Durkin in building the knowledge base in the form of rules which are used in the determination of the proportion for heirs. As in software engineering using Rational Unified process methodologies using UML as a tool in the design of the system. The end product of this inheritance decision support system provides facilities such as the page that contains the definition of inheritance, arguments of inheritance, the heirs and their parts and the conditions, problems in Islamic inheritance, and program division of inheritance. Division of inheritance by the system is divided to four steps, the first one asked is the amount of treasure, both will ask the rights that must be met, the third will be asked to heirs, and the fourth displays the results of the calculations are in accordance with the rules of the Islamic inheritance.*

Keyword— *Inheritance, UML, Islamic inheritance, Web Application.*

I. PENDAHULUAN

Menjadi kewajiban tersendiri bagi ahli waris, selain mengurus, memandikan, memberi kain kafan, menshalatkan, serta menguburkan jenazah pewaris, juga harus bertanggung jawab dalam menunaikan segala wasiat yang diamanatkan, pembayaran hutang serta pembagian harta warisan secara adil di antara mereka. Prakteknya, dalam kehidupan sehari - hari, pembagian harta warisan sering kali menjadi persoalan krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.

Penyebab utama timbulnya persoalan tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan adanya sifat serakah dan tamak dalam diri manusia terhadap harta, sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali ‘Imron :14)

Ternyata Rasulullah SAW juga secara khusus telah memberikan instruksi khusus untuk mempelajarinya dikarenakan termasuk cabang ilmu yang cepat dilupakan orang sebagaimana sabdanya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

II. LANDASAN TEORI

Waris dalam bahasa Arab adalah Faraid (ضرائف) menurut bahasa merupakan bentuk jama' dari kata faridah (ضريرفل) yang bermakna sesuatu yang diwajibkan, atau pembagian yang telah ditentukan sesuai dengan kadarnya masing-masing.

A. Sumber Hukum Waris

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari syariat Islam yang bersumber dari :

1. Al-Qur'an.

- Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa' ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah.
- QS An-Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tuanya dan kerabatnya.
- QS An-Nisa' ayat 8 memerintahkan agar kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan, diberi jumlah harta sekedar untuk dapat mengikuti menikmati harta warisan yang baru saja dibagi itu.
- QS An-Nisa' ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan kepada anak cucu yang akan ditinggalkan, agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup

sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.

- e) QS An-Nisa' ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak-hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah, karena memakan harta anak yatim secara tidak sah adalah sama dengan makan bara api neraka, orang yang makan akan diberi tempat neraka di akhirat kelak.
- f) QS An-Nisa' ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan; bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masing-masing menerima 1/6 harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah utang dan wasiat pewaris dibayarkan.
- g) QS An-Nisa' ayat 12 menentukan bagian suami adalah 1/2 harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami 1/4 harta warisan, setelah utang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian isteri 1/4 harta warisan apabila tidak ada anak, 1/8 harta warisan apabila ada anak, setelah utang dan wasiat pewaris dibayarkan. Apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), maka bagian saudara apabila hanya satu orang adalah 1/6 harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat 1/3 harta warisan, setelah utang dan wasiat pewaris dibayarkan.
- h) QS An-Nisa' ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian-bagian harta warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati.
- i) QS An-Nisa' 176 menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila pewaris dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah 1/2 harta warisan apabila hanya satu orang dan 2/3 harta warisan apabila dua orang atau lebih, apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

2. Hadits

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

- a) Hadits riwayat Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.
- b) Hadits riwayat Muslim, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan

orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.

- c) Hadits riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan 1/6 harta warisan dibagi dua.
- d) Hadits riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.
- e) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang berkaitan erat dengan harta warisan berupa wasiat yang memperkenankan wasiat maksimal 1/3 harta.
- f) Hadits riwayat Bukhari mengatakan bahwa cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendirian ataupun berbilang.

3. *Ijma' atau Kesepakatan Ulama*

Kendatipun Al-Qur'an dan Hadits Nabi telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

B. *Kaidah-kaidah Hukum Waris*

Sebagaimana hukum islam pada umumnya, masalah waris mempunyai ketentuan khusus yang terdiri dari rukun waris, syarat waris, Sebab Mendapatkan Hak Waris dan Penggugur Hak Waris sebagaimana berikut:

1. Rukun Waris terdiri dari:

- a. Pewaris
- b. Ahli Waris
- c. Harta Warisan

2. Syarat Waris terdiri dari:

- a. Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum.
- b. Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing (Ash-Shabuni, 1995:39).

3. Sebab Mendapatkan Hak Waris

- a. Adanya ikatan kekerabatan
- b. Adanya Ikatan Pernikahan
- c. Al-Wala (Terjadinya hubungan kekerabatan karena membebaskan budak. (Ash-Shabuni, 1995:38).

4. Penggugur Hak Waris

- a. Budak
- b. Pembunuhan
- c. Berlainan agama.

C. *Kelompok Ahli Waris*

Orang-orang yang boleh (mungkin) mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 diantaranya dari pihak laki-laki dan 10 Orang dari pihak perempuan:

a. *Dari Pihak Laki-laki*

1. Anak laki-laki

2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak.
4. Kakek dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara laki-laki seibu sebakap
6. Saudara laki-laki sebakap saja
7. Saudara laki-laki seibu saja
8. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seibu sebakap
9. Anak laki-laki dari saudara sebakap saja.
10. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu sebakap.
11. Saudara laki-laki bapak yang sebakap saja.
12. Anak laki-laki Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu sebakap.
13. Anak laki-laki Saudara laki-laki bapak yang sebakap saja.
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakannya.

Jika 15 orang tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja:

1. Bapak
2. Anak Laki-laki
3. Suami

b. Dari Pihak Perempuan

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
3. Ibu
4. Ibu dari bapak
5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
6. Saudara perempuan yang seibu sebakap.
7. Saudara perempuan yang sebakap.
8. Saudara perempuan yang seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakannya.

Jika 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Anak perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan dari seibu-sebakap

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami/istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

III. PERANCANGAN SISTEM

A. Perancangan Basis Pengetahuan


Perancangan aturan dalam sistem pendukung keputusan melibatkan keterkaitan antara kadar ahli waris dengan keberadaan ahli waris. Berikut adalah rancangan aturan dalam sistem waris berbasis web untuk pembagian harta warisan menurut hukum Islam:

- a. Aturan 1 (Aturan untuk ahli waris Istri atau Suami)

- b. Aturan 2 (Aturan untuk ahli waris ibu)
- c. Aturan 3 (Aturan untuk ahli waris nenek)
- d. Aturan 4 (Aturan untuk ahli waris bapak dan kakek bila tidak ada anak atau cucu laki-laki)
- e. Aturan 5 (Aturan untuk ahli waris anak laki-laki dan Anak Perempuan)
- f. Aturan 6 (Aturan untuk ahli waris cucu laki-laki dan cucu perempuan)
- g. Aturan 7 (Aturan untuk bapak dan kakek bila tidak ada anak)
- h. Aturan 8 (Aturan untuk saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu)
- i. Aturan 9 (Aturan untuk ahli waris : saudara sekandung dan sebakap, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman dan orang yang memerdekakan)

B. Perancangan Basis Pengetahuan


Mesin inferensi dalam sistem pakar ini diimplementasikan melalui teknik query database. Berikut adalah diagram alir dari proses mesin inferensi yang akan berjalan sesuai dengan langkah-langkah penelusuran diatas.



Gambar 1. Diagram Alir Mesin Inferensi

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa dengan penalaran maju (*forward chaining*) aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu kedalam basis aturan oleh user, dalam hal ini menggunakan penelusuran *depth first search*. Sistem akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu akan dilaporkan dan disimpan. Kemudian aturan selanjutnya diuji. Proses ini akan berulang (*iterative*) sampai seluruh basis aturan teruji dengan berbagai kondisi.

C. Entity Relationship Diagram (ERD)




Gambar 2. Entity Relationship Diagram


D. Perancangan Basis Pengetahuan

Berikut adalah Screen capture proses perhitungan waris dan hasilnya

1. Halaman Konsultasi Hitung Waris Sesi Pertama (Identifikasi User dan Pewaris)




Gambar 3. Tampilan Konsultasi Hitung Waris Sesi Pertama



Gambar 4. Tampilan Konsultasi Hitung Waris Sesi Kedua


2. Halaman Konsultasi Hitung Waris Sesi Kedua (Identifikasi Harta Kotor dan Kewajiban)

3. Halaman Konsultasi Hitung Waris Sesi Ketiga (Identifikasi Ahli Waris)



Gambar 5. Tampilan Konsultasi Hitung Waris Sesi Ketiga

4. Halaman Hasil atau Kesimpulan Penghitungan dan Pembagian Warisan



Gambar 6 Tampilan Hasil Penghitungan dan Pembagian Warisan

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penggunaan sistem ini dalam proses pembagian harta warisan ini adalah:

1. Sistem pendukung keputusan ini telah mampu memberikan hasil perhitungan pembagian harta warisan yang akurat berdasarkan hukum Islam.
2. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu pengguna menyelesaikan perihal penghitungan dan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan bisa dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Rofiq, Fiqh Mawaris, IV ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- [2] A. Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2005.
- [3] A.-H. I. H. Al-Asqolani, Bulughul Maram, Surabaya: Dar El-Ilmu, 1998.
- [4] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2007.
- [5] E. C. R. H. Sprague and E. D. Carlson, Building effective decision support systems, New York: Prentice-Hall, 1982.
- [6] G. R. Joseph C. Giarratano, Expert Systems: Principles and Programming, Amsterdam: PWS-KENT Pub. Co., 1989.
- [7] H. A. Simon, Administrative Behavior a study of decision-making processes in administrative organizations, IV ed., New York: The free Press., 1997.
- [8] H. A. Simon, Administrative Behavior a study of decision-making processes in administrative organization, New York: The Free Press, 1997.
- [9] J. G. Bennett, "General systematics," Systematics, vol. 1, no. 1, p. 32, 1963.
- [10] J. H. d. M. V. Ellsworth, Marketing on the Internet : Pemasaran di Internet, Jakarta: Grasindo, 1997.
- [11] K. S. Suhrawardi K Lubis, Hukum Waris Islam; lengkap dan praktis, Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- [12] M. A. Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- [13] M. E. B. Bennet, Guidance and Counselling in groups, II ed., New York: McGraw Hill, 1963.
- [14] M. Fowler, UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd ed., Boston: Pearson Education, 2003.
- [15] M. H. Otje Salman, Hukum Waris Islam, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- [16] M. Maruzi, Pokok-pokok ilmu Waris, I ed., Semarang: Mujahidin, 1981.
- [17] P. D. A. Syarifuddin, Permasalahan dalam Pelaksanaan faraid, Jakarta: IAIN-IB Press, 1999.
- [18] R. S. Pressman, Software engineering : a practitioner's approach, VI ed., New York: McGraw Hill, 2005.
- [19] S. Rasjid, Fiqh islam, Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007.
- [20] S. Yahya Kurniawan, Aplikasi Web Database Dengan ASP, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- [21] T. M. H. A. Shiddiqie, Fiqh Mawaris, III ed., Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.